



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

Cyber 2 Tower Lantai 22 F

Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950

Telp. : (021) 29021312 (Hunting) Fax. : (021) 29021314

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

..... **DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

..... **PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk**

Tanggal **29 Juli 2020. -**

Nomor **- 25. -**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk

disingkat

PT SMART Tbk.

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu - dua puluh) pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Tuan JIMMY PRAMONO, lahir di Kutoarjo, pada tanggal 16-04-1963 (enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kondominium Taman Anggrek ----- TWR 4-26 D, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang ----- Nomor Induk Kependudukan 3173081604630003, Warga Negara ----- Indonesia; -----
2. Tuan Doktor Ingeniur GIANTO WIDJAJA, lahir di Malang, pada ----- tanggal 30-01-1951 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima ----- puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Venus A 3 Nomor 8-9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, ----- Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan 3674053001510001, Warga Negara Indonesia, --- untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----- masing-masing dan berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan ----- Direktur Perseroan dan oleh karenanya bersama-sama sah mewakili Direksi perseroan terbatas PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND ----- TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., demikian berdasarkan



kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, -----
disingkat PT SMART Tbk., sebagaimana ternyata dari akta RISALAH -----
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS -----
AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART ---
Tbk., tanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 05,
dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan --
terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua ---
puluh) pukul 10.23 – 11.40 WIB (sepuluh lewat dua puluh tiga menit -----
sampai dengan sebelas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat), ---
bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas land, Menara 2, Lantai 39,
Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat – 10350, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SINAR MAS AGRO
RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk., disingkat PT SMART Tbk., ----
berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza, -----
Menara 2, Lantai 28-30, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 51, -----
Jakarta 10350, Indonesia, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk -
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua ribu delapan) ----
Nomor 113, dibuat dihadapan LINDA HERAWATI Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-08-2008 (dua -----
puluh satu Agustus dua ribu delapan) Nomor AHU-53268.AH.01.02.
Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 09-09-2008 (sembilan September dua ribu delapan) --

Nomor 73, Tambahan Nomor 17415; -----

terakhir diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK Nomor: 32/2014) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK Nomor: 33/2014), keduanya tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas) -----
nomor 101, dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI Sarjana Hukum
tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan -----
kepada dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal -----
14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0951412; -----

-susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam akta saya, --
Notaris, tanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 06,
yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan suratnya tanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) -
Nomor AHU-AH.01.03-0292910; -----

demikian sebagaimana ternyata dalam akta RISALAH RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk., disingkat PT SMART Tbk., nomor 05 tersebut;
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Sesuai dengan ketentuan : -----

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK -----
15/2020") tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka; -----

2. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
3. Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas -----
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor S-92/D.04/2020 tentang ---
Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat -
Umum Pemegang Saham, tertanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret ---
dua ribu dua puluh). -----

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Melakukan pemberitahuan kepada OJK mengenai Rencana Rapat -----
sebagaimana ternyata dalam surat Perseroan Nomor 045/SMART-IR/
V/2020 tanggal 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua -----
puluh) serta pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan di --
satu surat kabar harian yang berperedaran luas, yaitu harian Kontan dan
di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, serta situs web Perseroan pada tanggal 08-06-2020 (delapan
Juni dua ribu dua puluh). -----
2. Mengiklankan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan di
satu surat kabar harian yang berperedaran luas, yaitu harian Kontan dan
di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, serta situs web Perseroan pada tanggal 23-06-2020 (dua
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh). -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak ---
2.791.938.521 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ----
ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu) saham atau -----
mewakili 97,21% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh satu persen) dari --
2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus ----
sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham yang merupakan
jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat tersebut, sehingga korum untuk --
Mata Acara Rapat Ketujuh Rapat tersebut yaitu tentang: Persetujuan untuk

perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15/2020, telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut --- adalah sah dan berhak untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat. -----

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka para penghadap dengan ----- bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa dalam Rapat --- tersebut telah diputuskan dan disetujui secara musyawarah mufakat, antara lain sebagai berikut sebagai berikut: -----

Mata Acara Ketujuh: -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan ----- dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan -- Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang ----- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ----- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sekaligus menyusun kembali ----- seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan

perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan

Mata Acara Rapat ini. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat dengan hak ----- substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dan mengubah Pasal - 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -- tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagai berikut: -----

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

----- = Pasal 3. = -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang: -----

- a. Pertanian; -----
- b. Perindustrian; -----
- c. Perdagangan; -----
- d. Jasa; -----
- e. Pengangkutan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat --- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

Kegiatan Usaha Utama Perseroan: -----

a. Perkebunan Kelapa Sawit. -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, ----- pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk ----- kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. -

b. Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati

menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali -- minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah -- kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.

- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil). -----
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi -- minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah --- lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain. -----
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit ----- menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang - masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai ----- oleh industri lain. -----
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan -- Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit. -----
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit - olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit ---- menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm --- Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit. -----
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached --- Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi -- minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized ---- Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit. -----
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi --
cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa --
sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak
murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm ---
Stearin). -----
- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit. ---
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi --
cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti
kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel ---
Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached
Deodorized Palm Kernel Stearin). -----
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit. -----
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian,
pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari ----
minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa
sawit. -----
- j. Industri Krimer Nabati. -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi
lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang
digunakan sebagai campuran makanan atau minuman. -----
- k. Industri Produk Makanan Lainnya. -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan
lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak
tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk
industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk
telur dan albumin telur. -----
- l. Industri Ransum Makanan Hewan. -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum
pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. -
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya. -----
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak. -----
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya. ----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. -----
- p. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin. -----
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. -----
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak termasuk Dalam lainnya (Ytdl). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain). -----

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan: -----

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal ----- pengembangan hobi dan latih diri. -----

- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis, pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran/belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak

berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta). -----

d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya. -----

e. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

f. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan

sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

serta mengubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, antara lain sebagai berikut: -----

Pasal 10	: Ayat 1 - penyelenggaraan	:	Penambahan pihak yang berhak
	RUPS. -----		meminta pengadaan RUPS -----
			yaitu Dewan Komisaris. -----
	Ayat 7 Poin 3 -----	:	Penyesuaian Media -----
			Pengumuman RUPS. -----
	Ayat Tambahan -----	:	Rincian tata cara -----
			penyelenggaraan e-RUPS. -----
Pasal 13	: Ayat 3 - Pengumuman	:	Penambahan Dewan Komisaris
	RUPS -----		sebagai pihak yang meminta
			pengadaan RUPS. -----
	Ayat 4 -----	:	Penyesuaian Media -----
			Pengumuman RUPS. -----
Pasal 14	: Ayat 3 -----	:	Penyesuaian Media -----
			Pemanggilan RUPS. -----
	Ayat 8 poin 1 -----	:	Penyediaan bahan mata acara ---
			rapat melalui situs web -----
			Perseroan dan/atau e-RUPS. ----
	Ayat 11 Tambahan poin 3	:	Poin 3: Jangka waktu -----
	dan 4 -----		permohonan kepada OJK atas --
			pemanggilan RUPS ke-3 (tiga).
			Poin 4: Isi permohonan kepada

OJK terkait poin 3. -----

Pasal 15 : Tambahan pada Ayat 1 --- : Rincian ketentuan tentang -----
pemberian kuasa pemegang -----
saham secara elektronik. -----

Pasal 19 : Ayat 5 poin 2 ----- : Penyesuaian media -----
pengumuman Ringkasan -----
Risalah RUPS. -----

sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, hal
mana hendak dilakukan dalam akta ini sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas, sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : **"PT SINAR MAS AGRO -----
RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk"** disingkat **PT SMART
Tbk** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
Perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak ----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1963 (seribu sembilan ratus ----
enam puluh tiga), satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang- nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya. -

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

----- = Pasal 3. = -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang: -----

- a. Pertanian; -----
- b. Perindustrian; -----
- c. Perdagangan; -----
- d. Jasa; -----
- e. Pengangkutan. -----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ---
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

Kegiatan Usaha Utama Perseroan: -----

- a. Perkebunan Kelapa Sawit. -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, ----- pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk ----- kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. -

- b. Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali -- minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah -- kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.

- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi -- minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah --- lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain. -----

- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit ----- menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang -- masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai ---- oleh industri lain. -----

- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan --

Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit. -----

Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit - olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit --- menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm --- Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit. -----

Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached --- Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi -- minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized --- Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi -- cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa -- sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm --- Stearin). -----

h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit. ---

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi -- cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel --- Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin). -----

i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari ----

minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit. -----

j. Industri Krimer Nabati. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman. -----

k. Industri Produk Makanan Lainnya. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur. -----

l. Industri Ransum Makanan Hewan. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----

m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. -

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya. -----

n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak. -----

o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya. ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat

lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. -----

p. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin. -----

q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. -----

r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia. -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak termasuk Dalam lainnya (Ytdl). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain). -----

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan: -----

a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal ----- pengembangan hobi dan latih diri. -----

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen

lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta). -----

d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya. -----

- e. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya. -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pem-bersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. -----
- f. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya. -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.200,00 (dua ratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 57,44% (lima puluh tujuh koma empat puluh empat persen) atau sejumlah ----- 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham dengan ---- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.574.438.673.200,00 (lima ratus ---- tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang

telah mengambil bagian saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia. -----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar ini; -----
 - d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -----
wajar; dan -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -----
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka -----
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -----

modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum Terbatas (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "PUT"), harus memutuskan: -----
 - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka PUT tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui PUT harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar ini. -----
6. -Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara PUT, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; -HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait;

-Pengeluaran saham dengan cara PUT harus dengan persetujuan -----
terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga --
serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan
keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan -----
dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia; -----
-Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara PUT tersebut,
Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat -
kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran -----
nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia; -----
-Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau -----
berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham
Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk ---
membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan -----
membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai -----
kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang ---
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam -
jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah -----
dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak
dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah
sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus
dialokasikan diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang
hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan ---
jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
di Republik Indonesia; -----
-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka
sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut

dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar modal di Republik Indonesia; -----

-Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia. --

7. -Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --

-Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia. -----

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti dengan penempatan saham lebih lanjut. -----

9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dan Perubahan Anggaran Dasar nya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia. -----
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal --- dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b pasal ini; -----
 - d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak --- terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah ----- kernbali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu

dalam ayat (11) huruf (c) pasal ini tidak terpenuhi; -----

- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf (a) pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf (d) pasal ini. -----

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar --- menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, ---- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan ---- modal dasar tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat -- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; -----
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
d. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang --- berlaku yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 1

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ---- nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam --- buku Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa

- nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai -----
dengan peraturan perundang dibidang Pasar Modal. -----
-
4. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai
pemilik dari satu saham. -----
-Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk orang
lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan
oleh hukum atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang
saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat
kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
7. Untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor seri surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan. -----

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus -----
mencantumkan: -----

- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -- antara satu dengan yang lain; -----

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum

pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. -Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ---
berlaku pula bagi surat kolektif saham; -----
-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar ---
pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik -
Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan
di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai -----
dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham ---
Perseroan dicatatkan. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)-
pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----
saham pengganti. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 7 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang-
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan-
Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ---
bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank --
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -

Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas -
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud -
dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang -----
dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ---
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ----
dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ---
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian dimaksud. -----

-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada -----
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang -----
bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi ---
bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan -----
sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham --
oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam --
rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa --
nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas --
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif -----
tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang ---- saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti ---- dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut --- dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -- penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ----
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam rekening Efek berhak - mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ---- dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. -----
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek -- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat --- sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank - Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ---- pemanggilan RUPS. -----
12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek - atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang -- sub rekening Efek tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling ----- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS ----- dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang -----

husus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang -----
bersangkutan. -----

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS --
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam ---
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan
nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu}
hari kerja sebelum tanggal RUPS. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain -
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, ---
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang ---
tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening-
Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain -
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan-
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ----
memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan --
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau-
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan --
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----

pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang --
telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-
hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----
semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap -
dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik ----
saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan
dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak ---
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----
pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat
yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat -----
Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan ---
dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang -
dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan ---
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak -
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi-
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di -
Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di -----
Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ---
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke ---

rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat-saham dan surat kolektif saham yang ----- bersangkutan; -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ----- alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari ----- persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak ----- yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari ----- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh ----- Direksi, tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa ----- Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, ----- untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir ----- dalam rapat yang dimaksud. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ----- seorang atau karena suatu alasan lain mengakibatkan pemilikan suatu ----- saham beralih karena hukum, dengan mengajukan secara tertulis dan ----- melampirkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi akan ----- didaftarkan sebagai pemegang tersebut; -----

-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal di Indonesia.

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. a. RUPS terdiri atas:
 - i. RUPS Tahunan;
 - ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
 - b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.
 - c. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (2).
 - d. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasar kan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dimana RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.
3. Dalam RUPS Tahunan:
- a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS, Direksi wajib mengajukan

- laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk --
mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS; -----
- b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai jalannya --
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -----
- c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan; -
- d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan Kantor -----
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana diusulkan oleh
Dewan Komisaris; -----
- e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para -
anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
- f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ----
RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan ----
dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah ----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran -
Dasar. -----
6. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenang untuk ----
hadir dalam rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh --+----
Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan pada waktu pemanggilan ----
rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di ----
Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
7. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat --
Berita Acara Rapat oleh Notaris; -----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua ---
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam rapat. -----

----- PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh: -----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan ----
RUPS; -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ----
3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan --
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a -----
ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(1) harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
dalam RUPS; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ----
Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (1) diterima oleh Direksi. -----
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -

dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali --
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris. -----

8. 1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (4) dan ayat (6) diatas, Direksi atau Dewan Komisaris --
wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini; dan ----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat
(6) diatas. -----

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini bagi
Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek paling kurang
melalui: -----

a. situs web penyedia e-rups; -----

b. situs web Bursa Efek; dan; -----

c. situs web Perseroan, -----

Yang seluruhnya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, -
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----
bahasa Inggris. -----

4. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
dimaksud pada butir (3) ini wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa

Indonesia. -----

5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -----
6. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf (a) di atas beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
9.
 1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----
 2. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib: -----
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. -----
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah

memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

10. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. -----
11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS melalui E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS. -----
12. Dalam kondisi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau disetujui oleh OJK, perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

----- TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 11. -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. --
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. Ibukota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Poin 10, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat ---- kedudukan Perusahaan Terbuka dalam hal Perusahaan Terbuka ----- melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. -----

----- PEMBERITAHUAN RUPS -----

----- Pasal 12 -----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ---- pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman RUPS. -----
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada 1 ayat 1 wajib ----- diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. ----
4. Ketentuan ayat (1), (2), dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2). -----

----- PENGUMUMAN RUPS -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang 1 saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling ----- kurang memuat: -----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham dan Dewan Komisaris
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan; -----yang seluruhnya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----
5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -----
7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----

8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). -----
9. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2). -----
10.
 1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
 2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah 1 (satu) pemegang ---- saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
 3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ---
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ----
 4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. -----
 5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini. -----

----- PEMANGGILAN RUPS -----

----- Pasal 14 -----

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan diselenggarakan;
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan;yang seluruhnya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa

Indonesia. -----

5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. ----
6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----
7. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) mutatis mutandis ----- berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ---- saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (a) butir (2). -----
8.
 1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau penyedia e-RUPS. -----
 2. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
 3. Dalam hal ketentuan peraturan perundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana pada butir (2), penyediaan bahan rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
 4. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) berupa salinan dokumen fisik dan / atau salinan dokumen elektronik.-----
 5. Salinan dokumen fisik sebagaimana pada butir (4) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. -----

6. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diunduh melalui situs web Perseroan. -----
7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris, daftar hidup calon anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
9. 1. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). -----
2. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan / atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6). -----
3. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) tidak berlaku apabila ralat ----- pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS ----- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----)
4. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada butir (3) disampaikan kepada OJK ----- pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----
5. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian -----

bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1).

10. 1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- dilangsungkan; -----
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----

2. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (6) ----- dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----
2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS Kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 ----- (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling -- sedikit: -----
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran - dasar Perusahaan Terbuka; -----
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan -- RUPS pertama dan kedua; -----

- d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum --
RUPS kedua; dan -----
- e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. ---

----- Pasal 15 -----

----- HAK PEMEGANG SAHAM -----

1. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat --
kuasa berhak menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS.
- b. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan ---
kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS
yang bersangkutan. -----
- c. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan paling lambat 1 -----
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. jika ada -----
perubahan pemberian kuasa maksimal dilakukan 1 (satu) hari ----
sebelum RUPS. -----
- d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap --
mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- e. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik -----
meliputi: -----
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek ----
milik pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- f. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c) sampai ----
dengan (1.f) wajib: -----
 - a. cakap menurut hukum; dan -----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Perusahaan Terbuka. -----

- c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ---
telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -----
disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan ---
Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan
Terbuka. -----
- d. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung,
wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas -----
nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- e. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat -----
dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan -----
pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan -----
pemungutan suara dalam RUPS. Penyedia e-RUPS wajib -----
merahasiakan suara yang telah diberikansampai pada saat -----
penghitungan suara dilakukan. Pemegang saham yang telah ---
memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS -----
dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. Pemegang -----
saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik -----
dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat
sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk ---
pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS
dimaksud. -----
- f. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak ---
diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat-
pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk -----
pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara -----
RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah -----
hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak -----
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan ---
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas -----
pemegang saham yang memberikan suara dengan -----

menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. -----

- g. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan --- Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta ---- tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain ---- dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS ----- dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. -----
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan - 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) butir (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS - adalah pemegang yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh --- informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
5. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain - yang terkait dengan mata acara RUPS. -----
6. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya ---- untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan --- oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, --- dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --- Modal di Indonesia. -----
7. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ---- pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -

8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada / pemiliknya untuk -- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan --- boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka -- keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, ----- kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan -- dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang - bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara -- secara tertulis dan rahasia. -----
11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama ----- pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi -- syarat sebagai berikut : -----
 - a. menurut pendapat Pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan ----- langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan ---
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham ---- yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh ----- persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara ---- yang sah; dan -----
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung- dengan usaha Perseroan. -----

----- PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 16. -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---- Dewan Komisaris. -----
2. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi -

yang ditunjuk oleh Direksi. -----

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

4. 1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

3. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

4. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

----- TATA TERTIB RUPS DAN TATA CARA PELAKSANAAN -----

----- RUPS SECARA ELEKTRONIK -----

----- Pasal 17 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

3. Pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan -----

penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan ---
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau-pendapat. -----

4. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka -----
wajib: -----

- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara ----
elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas-
Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan-
- b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling -----
sedikit oleh: -----
 - 1. pimpinan RUPS; -----
 - 2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota-
Dewan Komisaris; dan -----
 - 3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan ---
RUPS. -----
- c. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat ---
dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ---
huruf (b) poin ini. -----
- d. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat
hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang -
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
Perusahaan Terbuka. -----
- e. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang -----
saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ---
huruf (d) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan -----
ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang ---
saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih -

berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan -----
kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah -----
ditetapkan. -----

- f. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau system -----

----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN -----

----- DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 18 -----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil -
melalui pemungutan suara. -----
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----
 - a. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) -
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ----
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf
(b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -----

RUPS. -----

- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan --
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- e. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan -----
hukum yang tetap. -----

5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan --
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan --
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian ---
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf --
(a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan --
RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan --
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perseroan. -----

6. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih --
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam -
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan -
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan --
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain --
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -
jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan -
ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----
dalam RUPS. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf --
(a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan --
RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -
kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan --
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan -----
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) butir (2) ---
Anggaran Dasar, dilakukan dengan ketentuan sebagai-berikut. -----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang ---
disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham-
yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut
(untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen"); -----

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham-
Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara ----
setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari -
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham -----
Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas --
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham ----
yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam -----
RUPS; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

- dimaksud pada huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.
- e. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. 1. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

Pasal 19

1. Perseroan wajib membuat risalah ROPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan

oleh peserta RUPS. -----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak disyaratkan -----
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara ----
RUPS yang dibuat oleh notaris. -----

4. 1. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
RUPS diselenggarakan. -----

2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir 1 jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut
wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

5. 1. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
wajib memuat informasi paling kurang : -----

- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan-
RUPS, dan mata acara RUPS; -----

- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ----
pada saat RUPS; -----

- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat-
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----

- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -
terkait mata acara rapat; -----

- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika ---
pemegang saham diberi kesempatan, -----

- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS. -----

- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, ---
tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap
mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan -----
dengan pemungutan suara; -----

- h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -----
dengan pembagian dividen tunai. -----
2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) -----
wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan -----
- Yang seluruhnya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, -
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----
bahasa Inggris. -----
6. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
dimaksud pada butir (2) huruf (c) wajib memuat informasi yang sama --
informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa -----
Indonesia. -----
7. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan -----
risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan -----
risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada -----
butir (3), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa -----
Indonesia -----
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
butir (2) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat (2) (dua) -
hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
9. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud -----
pada butir (2) huruf (a) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2-
(dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
10. Ketentuan dalam ayat (4) dan ayat (5) butir (2), butir (5) dan butir (6) --
mutatis mutandis berlaku untuk: -----
- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah -----

RUPS yang diumumkan; dan -----

- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan -----
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2). -----

- 11. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen-
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diumpukannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian -
dividen tunai. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 20 -----

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya
3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut. -----
 - a. seorang Direktur Utama; -----
 - b. seorang Wakil Direktur Utama atau lebih; -----
 - c. seorang Direktur atau lebih; -----
- 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka ----
waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) -----
setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut
sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang -----
memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian ----
yang lain ditentukan oleh RUPS. -----
- 3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari sejak terjadinya-
lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan -----
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----
lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

5. 1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan -----
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama -----
menjabat: -----

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----

menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana -----
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan; dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; -----

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota-Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah--tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh -----
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak -----
memenuhi kewajiban-menyampaikan laporan tahunan

- dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ----- dibutuhkan Perseroan; -----
- 2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----- wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada ----- Perseroan. -----
 - 3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib ----- diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
 - 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas. -----
 - 7.
 - 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai. -----
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau ----- Perusahaan Publik lain, -----
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten - atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----
 - c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perseroan, --- dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota ---- Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
 - 2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada-butir (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. -----
 - 3. Dalam hal terdapat peraturan perundang undangan lainnya yang --- mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan yang ----- mengatur lebih ketat. -----
 - 8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota --- Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -

Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

9. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. -----

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----

2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada butir (1), anggota Direksi yang bersangkutan. wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. -----

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada butir (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----

4. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal : -----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
- b. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
- c. dilarang menjabat sebagai anggota Direksi, karena ketentuan dari suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
- d. mengundurkan diri sesuai ketentuan butir 1; atau -----
- e. meninggal dunia; -----
- f. masa jabatan telah berakhir. -----

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah. -----

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (9) butir (2); dan -----
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)
butir (3). -----
11. 1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh --
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----
wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----
bersangkutan. -----
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----
sementara sebagaimana dimaksud pada butir (1), Dewan Komisaris
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
4. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) harus diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal pemberhentian sementara. -----
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana ----
dimaksud pada butir (1) menjadi batal. -----
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada butir (1) tidak berwenang: -----
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun \ diluar pengadilan. ----
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (7) ----
berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ----
Komisaris sampai dengan: -----

- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir --- (3); atau -----
- b. lamanya jangka waktu sebagaimana 1 dimaksud pada butir --- (4). -----

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai : -----

- a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (11) butir (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (5); -----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, -----

DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 21 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. -----

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), -----
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir -
tahun buku. -----
6. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng-
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian
Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (1) apabila dapat -----
membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan I atau kelalaiannya; -
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung -----
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dima ksud ---
dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang --
dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan ----
dalam Anggaran Dasar. -----
8. 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk.
- a. meminjam uang atau memperoleh fasilitas leasing atau fasilitas
keuangan lainnya untuk dan atas nama Perseroan (dengan ----
ketentuan tidak termasuk di dalamnya penarikan uang atau ----

- pinjaman yang telah disetujui) atau meminjamkan uang -----
Perseroan kepada pihak lain di luar kegiatan rutin Perseroan; --
- b. mempertanggungkan harta kekayaan atau aktiva Perseroan ----
dengan jalan apapun, dan atau mengikat Perseroan sebagai ----
penjamin atau penanggung hutang atau pengganti rugi, baik ---
untuk kepentingan pemenuhan kewajiban Perseroan sendiri ---
maupun pihak lain, termasuk pula akan tetapi tidak terbatas ---
pada pemberian hak tanggungan, pengalihan hak milik secara
fidusia untuk keperluan jaminan dan gadai, -----
- c. untuk melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain atau
melepaskan penyertaan modal Perseroan dalam perseroan lain
atau melakukan usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya
di luar kegiatan rutin Perseroan; -----
- d. melepaskan hak-hak tidak berwujud seperti hak paten dan ----
merek; -----
- e. usul untuk melakukan penggabungan usaha (merger) atau ----
peleburan usaha (konsolidasi), satu dan lain tanpa mengurangi-
berlakunya ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar -
Modal. -----

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -----
memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, -
Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan -----
ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS -----
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang -----
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) diatas. -----
3. (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -
Perseroan. -----

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk. -----
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) ---
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----
tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh} tentang Perseroan
Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2014 tersebut. -----
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -----
anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan-
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), -
yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan-dengan Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 22 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
(satu) kali dalam setiap bulan. -----
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari -----

seluruh anggota Direksi. -----

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 21 ayat-
(8) butir (3) Anggaran Dasar ini. Apabila anggota Direksi tersebut tidak
melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan -----
disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk --
Rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.-
5. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau -----
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi-
dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----
Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. -----
6.
 1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya-
tahun buku. -----
 2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 -
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
 3. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang
telah disusun, maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat-
paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam,
tempat dan acara rapat. -----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ----
kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ----

dan Rapat Direksi dapat-diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Utama, jika semua wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---- ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir di --- Rapat Direksi yang bersangkutan. -----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ---- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (1), (2) dan ayat (3) di-atas dilakukan berdasarkan musyawarah ---- mufakat. -----
-Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. -----

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat ----- Direksi yang akan menentukan. -----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang- dilakukan dengan surat ---- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat - Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang-dikeluarkan. -----

14. a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib -----

- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana pada butir 1 dan butir 2 diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 23

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut:
- a. seorang Komisaris Utama;
- b. seorang Wakil Komisaris Utama atau lebih;
- c. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan

Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. -----

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang -----
anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling -
kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan ----
Komisaris. -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk
jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 -----
(lima) setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak -
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasan-hya setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian --
demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----
pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain --
ditentukan oleh Rapat tersebut. -----
5. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan -----
untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -----
Komisaris. -----
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -
Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai -----
berikut: -----
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -----
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, -----
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan -----
Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk-
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan pada periode berikutnya; -----
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung
pada Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham -----
utama Perseroan tersebut; dan -----

- d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun -----
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha -----
Perseroan tersebut. -----

3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) -----
wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----
penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya ---
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan --
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) ---
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

8. 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: -----

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau -----
Perusahaan Publik lain; dan -----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten-
atau Perusahaan publik lain. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ---
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan -
Publik lain. -----

3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota -----
komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perseroan, dimana ---
yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau -----
anggota Dewan Komisaris. -----

4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud ---
pada butir (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang --- mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda ----- dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang --- mengatur lebih ketat. -----
9. 1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya ----- sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. -----
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) wajib diungkapkan dalam laporan ----- tahunan. -----
3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, --- Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat --- kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan --- Komite Audit berikutnya. -----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota --- Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) -- mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) dan ayat (10) mutatis mutandis ----- berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal : -----
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan -- suatu keputusan pengadilan; atau -----
- b. diberhentikan karena keputusan ROPS; atau -----
- c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, karena ----- ketentuan dari suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
- d. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 11; atau -----
- e. meninggal dunia; atau -----

f. masa jabatannya telah berakhir. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB, -----

----- DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 24. -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

8. Dewan Komisaris. diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, -- dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal ---- demikian, Dewan Komisaris-berhak untuk memberikan kekuasaan ----- sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan-Komisaris atas ---- tanggungan Dewan Komisaris. -----
9. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagairoana ----- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi ----- Dewan Komisaris. -----
10. 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota - Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. -----
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir (2) ditetapkan ----- berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 25. -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling -- kurang 1 (satu} kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris ---- dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota ---- Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara ----- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan - tahunan Perseroan. -----
4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat -- Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) mutatis ----- \mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, ---

jika Komisaris Utama tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan ---
Komisaris dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama, atau jika Wakil ---
Komisaris Utama juga tidak ada, karena sebab apapun juga hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan, ---
Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris. -----

6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap -----
anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat -----
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan -----
telegram, telefax, facsimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat
sekurangnya 7 (tujuh} hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 -----
(tiga} hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, ----
tanggal, jam, tempat dan acara rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut ---
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan--Komisaris dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ---
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris ---
akan dipimpin oleh seorang Wakil Komisaris Utama, jika semua Wakil-
Komisaris Utama berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir ---
dalam rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ---
hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang -----

bersangkutan. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

11. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---- tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua ---- Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota --- Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang-dilakukan dengan surat ---- suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat - Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 22 ayat (14) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang --- bersangkutan dan semua-anggota Dewan Komisaris memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan

cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ---- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan - paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan - datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ---- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga ---- puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -- sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, ----- dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di- bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga ---- setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 27 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----- Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen- atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -- tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan --

Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk --
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di ----
Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -----

-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama ---
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja
yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana -
keputusan untuk-pembagian dividen diambil. -----

-Hari pembayaran. harus diumumkan oleh Direksi kepada semua -----
pemegang saham; -----

Pasal 13 ayat 1 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman ----
tersebut. -----

3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang-
bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan -
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah --
dipotong pajak penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan -----
dalam RUPS. -----

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

5. Perseroan dapat membagi dividen interim berdasarkan keputusan Rapat
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut --
harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang berikutnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 28 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, -

sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 30

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

----- Pasal 31 -----

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan -----
diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----
dibidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran --
Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 32 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku ----
UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran ----
Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 27-10-1964
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), ---
bertempat tinggal di Bogor, Kambangan nomor 4, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga ----
Negara Indonesia, dan -----

- Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di ---
Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru B
nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebalen, --
Kecamatan Babelan, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3216025508650012, Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, untuk sementara berada di Jakarta, ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan ----
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----

menanda-tangani akta ini, sedang para penghadap selain menanda-tangani --
akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang -
terpisah dan dijahitkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretean, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056632.AH.01.02.TAHUN 2020**

TENTANG

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.KN sesuai salinan akta nomor 25 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART Tbk tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020081831230184 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART Tbk - dengan NPWP 010001832092000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.KN yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135345.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 18 Agustus 2020



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.KN.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056632.AH.01.02.TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 574.438.673.200
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JO DAUD DHARSONO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
DIRGAHAYU AGUS PURNOMO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DR. INGENIUR GIAN TO WIDJAJA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANCISCUS COSTAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YOVIANES MAHAR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANKY OESMAN WIDJAJA	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
LUKMONO SUTARTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ARDHAYADI, SE. MA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PROF. DR. SUSIYATI BAMBANG HIRAWAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
TEDDY PAWITRA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT PURIMAS SASMITA	BADAN HUKUM	-	2.143.661.381	Rp. 428.732.276.200
IRWAN TIRTARIYADI	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
JIMMY PRAMONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MUKTAR WIDJAJA	WAKIL KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
RAFAEL BUHAY CONCEPCION, JUNIOR	WAKIL KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	728.531.985	Rp. 145.706.397.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0352702

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk**

Kepada Yth.
Notaris MOCHAMAD NOVA
FAISAL, SH., M.KN .
Cyber 2 Tower Lt. 22 Jl. H.R.
Rasuna Said Blok X-5 No.13
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Agustus 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, **PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135345.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 18 Agustus 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
Notaris di Kota Jakarta Selatan



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.KN.